WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA NOMOR: 25/PDAU/III/2010 TENTANG RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan disusun dan disampaikan Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas guna mendapatkan pengesahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Bersama Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Nomor: 25/PDAU/III/2010 tentang Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 68 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 68).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga pada tanggal 22 Maret 2010 perihal Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA NOMOR : 25/PDAU/III/2010 TENTANG RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA TAHUN 2010.

Pasal 1

(1) Mengesahkan Keputusan Bersama Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Nomor: 25/PDAU/III/2010 tentang Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada tahun 2010.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31-3-2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 31-3-2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 10